



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 67.1 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan adanya Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. Izin adalah dokumen yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas dari Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada seseorang atau pelaku usaha dan/atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun nonizin.
8. Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan di PTSP.

9. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara PTSP.
10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Penyelenggara PTSP yang bertentangan dengan kode etik.
11. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman sikap tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kode etik;
- b. majelis kode etik;
- c. pemeriksaan dan keputusan;
- d. sanksi pelanggaran kode etik;
- e. rehabilitas.

BAB IV

KODE ETIK

Pasal 4

- (1) Dalam Penyelenggaraan PTSP wajib diterapkan etika pelayanan.
- (2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (2) adalah :
 - a. disiplin, dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berpakaian

sesuai dengan ketentuan pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan moralitas serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. cepat, dilakukan dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan jangka waktu layanan yang sudah ditentukan;
- c. tegas, dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. sopan, dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan perizinan dan nonperizinan;
- e. ramah dan simpatik, dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. terbuka dan jujur, dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data proses pelayanan yang jelas dan benar;
- g. loyal, dilakukan dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan;
- h. sabar, dilakukan dengan cara menahan emosi manakala mendengar pernyataan dan perilaku pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan;
- i. kepatuhan, dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan perizinan dan nonperizinan;
- j. teladan, dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun kepada pengguna jasa layanan perizinan dan nonperizinan;
- k. komunikatif, dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna jasa layanan pada saat memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- l. kreatif, dilakukan dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- m. bertanggung jawab, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. objektif, dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan

- o. perizinan dan nonperizinan; dan
o. adil/tidak diskriminatif, dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Majelis Kode Etik memiliki tugas melaksanakan penegakan Kode Etik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara PTSP.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang

Pasal 7

- (1) Ketua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (c) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan, kepegawaian dan hukum.

Pasal 8

Majelis Kode Etik dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya pengaduan, temuan, atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dari masyarakat dan/atau Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 9

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Aparatur Sipil Negara yang diperiksa

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah.

Bagian Kedua

Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 11

- (1) Majelis Kode Etik bertugas:
 - a. melakukan pemanggilan terhadap Penyelenggara PTSP yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik;
 - c. mengambil keputusan setelah memeriksa Penyelenggara PTSP yang diduga melakukan pelanggaran kode etik; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Yang Berwenang jika menemukan indikasi adanya pelanggaran disiplin.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan atas dasar pengaduan, temuan, atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dari masyarakat dan/atau Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Pemeriksaan atas dasar pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dari masyarakat dan/atau Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sekretaris Majelis Kode Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikan kepada Ketua Majelis Kode Etik;
 - b. ketua Majelis Kode Etik mengadakan rapat Majelis Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretaris untuk membahas pengaduan;
 - c. rapat Majelis Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan dalam hal pengaduan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
 - d. dalam hal pengaduan tidak layak untuk diproses, penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang jelas kepada pihak pengadu;
 - e. dalam hal pengaduan layak untuk diproses, penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Kode Etik.
- (3) Pemeriksaan atas dasar temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. ketua Majelis Kode Etik mengadakan rapat Majelis Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundangundangan;
 - b. rapat hasil Majelis Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan dalam hal hasil temuan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
 - c. dalam hal temuan tidak layak untuk diproses, penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang jelas kepada lembaga pemeriksa;
 - d. dalam hal temuan layak diproses, penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Kode Etik

Pasal 13

Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Majelis Kode Etik dibentuk.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Majelis Kode Etik melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan
 - b. sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan,

- argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
 - (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 15

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

- a. Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

BAB VII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 16

- (1) Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung Aparatur Sipil Negara yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 17

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan dalam bentuk pernyataan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan; atau
 - b. permohonan maaf secara tertulis.
- (3) Penyampaian keputusan penjatuhan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, atasan langsung Pegawai dan Pegawai yang dikenakan sanksi.
- (4) Pelaksanaan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada saat upacara bendera atau forum resmi Aparatur Sipil Negara dan papan pengumuman.

Pasal 18

Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sesuai perundang-undangan.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 19

- (1) Aparatur Sipil Negara yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik


BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 16 November 2021

§ BUPATI LOMBOK TENGAH §

/s/ H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR